

PROPOSAL DISERTASI

PENGUATAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM RANGKA MEMELIHARA KERUKUNAN SOSIAL

Diajukan untuk memperoleh gelar Doktor Hukum
pada Universitas Pelita Harapan

Diajukan oleh:

NAMA : AHMAD IRFAN SANI

NPM : 01657190016



**Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan
Tahun 2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	17
1.3 Tujuan Penelitian	17
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.5 Orisinalitas Penelitian	19
1.6 Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Landasan Teori	22
2.1.1 Teori Kewenangan.....	22
2.1.2 Teori Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	26
2.2 Teori Sistem Hukum (<i>legal System</i>) Lawrence M. Friedman.....	34
2.2 Landasan Konseptual	35

BAB III METODE PENELITIAN HUKUM.....	39
3.1 Pengertian Metode Penelitian Hukum	39
3.2 Jenis Penelitian	40
3.3 Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif	40
3.4 Jenis dan Bahan Hukum.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.6 Analisis Bahan Hukum	45

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Inti dari Negara hukum adalah bahwa semua orang, baik yang memerintah maupun yang diperintah, sama-sama tunduk kepada hukum yang berlaku, dalam arti semua orang yang sama diberlakukan sama oleh hukum, dan yang berbeda (secara rasional) diberlakukan berbeda pula.² Dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.³

Undang-undang adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.”⁴ Yang dimaksud dengan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsaat)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 179.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit., Pasal 18B ayat (2).

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Angka 3.

atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵

Istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuatan undang-undang, istilah *wetgeving* di terjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan dari pada undang-undang negara, sedangkan istilah *Gesetzgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat, maupun ditingkat Daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.⁶

Burkrard krem, mengemukakan bahwa:

“Ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi mejadi dua bagian, yaitu:

1. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian, dan bersifat kognitif; dan
2. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan pembentukan peraturan perundangan-undangan yang bersifat normatif.⁷

Pengertian Teori Legislasi menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau tehnik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan”.⁸

Dan dalam membentuk suatu peraturan perundangan undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

⁵ Ibid. Pasal 1 Angka 2.

⁶ Maria Farida Indraharti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Edisi Revisi Kanisius, Jakarta, 2019, hlm. 10.

⁷ Sirajudin Et. All, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, 2006. Hlm. 3-4.

⁸ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan II, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.hlm. 36.

baik dan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus merefleksikan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.⁹

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁰

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Op. Cit., Pasal 5.

¹⁰ Ibid, Pasal 6.

Tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai konfigurasi (bentuk) pengakuan negara terhadap desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Definisi desa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹¹

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa berperan sangat penting dalam pelaksanaan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat Desa. Maka dari itu Kepala Desa seyogianya (sepatutnya) memiliki integritas (kejujuran), kapabilitas (kecakapan), kredibilitas (dapat dipercaya), akuntabilitas (tanggung jawab), loyalitas (setia) dan komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa. Untuk menjabat sebagai Kepala Desa, harus melalui proses Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disingkat Pilkadaes) yang diselenggarakan secara demokratis. Untuk mengetahui hakikat dari demokratis, ada baiknya memahami konsep demokrasi yang disajikan sebagai berikut:

Menurut HMN. Susanto Erningpradja, et.al., menyajikan konsep demokrasi.

Demokrasi diartikan sebagai:

“Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip trias politika) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”.¹²

Jimly Asshiddiqe mengemukakan pengertian demokrasi. Demokrasi adalah: “Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itulah rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya diperuntukan untuk rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.”¹³

¹² Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis* (Buku Kedua), Cetakan I, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 174.

¹³ Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham*, Konstitusi Perss (KONpress), Jakarta, 2005, hlm. 241-242.

Pada prinsipnya demokrasi merupakan konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam konsep demokrasi Desa, Naeni Amanulloh menyatakan bahwa:

“UU Desa menjelaskan demokrasi: yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin”.¹⁴

Frase yang ditulis tebal dalam penjelasan tentang demokrasi di atas menunjukkan bahwa prinsip utama pemerintahan di Desa adalah dilakukan oleh masyarakat Desa. Penjelasan tersebut sambung dengan definisi paling dasar dari kekuasaan demokratis yang menjadi prinsip paling umum dan mendasar dalam setiap pemerintahan demokrasi, yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Partisipasi warga masyarakat juga dipastikan dalam frase berikutnya, yaitu dengan persetujuan masyarakat Desa, yang berarti masyarakat Desa bukan pihak yang pasif dalam pemerintahan. Sebaliknya masyarakat Desa memiliki hak untuk setuju atau tidak setuju, melalui mekanisme yang telah diatur dan disepakati, terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa¹⁵

Pilkades merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam tingkatan Desa, dimana masyarakat Desa dapat memilih pemimpin Desa secara langsung berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.¹⁶

Dan dalam penyelenggaraan Pilkades dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

¹⁴ Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa*, Cetakan Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta, 2015, hlm. 16.

¹⁵ Ibid, hlm. 17.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Op. Cit., Pasal 34 ayat (2).

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁷

Dalam proses Pilkades yang mengakibatkan terjadinya perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”.¹⁸

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Bupati/Walikota dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades diatur dalam Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari”.¹⁹

Mencermati Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sampai dengan peraturan pelaksanaannya, maka Bupati/Walikota wajib

¹⁷ Ibid., Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2).

¹⁸ Ibid., Pasal 37 ayat (6).

¹⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (7).

menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Dalam implementasi penyelenggaraan penyelesaian perselisihan hasil Pilkades Bupati/Walikota membentuk panitia di Kabupaten/Kota, yang salah satu tugasnya memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota.²⁰

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati Sumbawa Barat membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah (selanjutnya disebut PPKD Kabupaten) yang salah satu tugasnya memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau sengketa Pilkades.

²⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pembentukan PPKD Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diatur berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan:

- (1) Bupati membentuk PPKD Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan.²¹

Dalam pengaturannya, apabila terjadi sengketa pemilihan kepala desa, PPKD Kabupaten atas nama Bupati membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa hasil Pilkades di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi dalam implementasi penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang terjadi pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019, nama Tim Majelis Khusus diubah menjadi Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut MPS Pilkades) yang

²¹Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

menyerupai badan peradilan dan dibentuk dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat yang mana seharusnya dibentuk dengan Keputusan PPKD Kabupaten.

Urgensi dibentuknya MPS Pilkades, khususnya pada tahun 2019 oleh PPKD Kabupaten, dikarenakan dalam penyelenggaraan Pilkades serentak gelombang ketiga yang diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) Desa di Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 20 Oktober Tahun 2019,²² telah terjadi sengketa hasil Pilkades di 2 (dua) Desa, meliputi: Desa Kalimantong Kecamatan Brang Ene, Desa Telonang Baru Kecamatan Sekongkang.²³ Sehingga mengakibatkan situasi tidak aman dan nyaman di Desa tersebut serta terjadinya ketidak efektifan roda pemerintahan desa dan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsinya.

Sengketa muncul dikarenakan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pemilihan hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilkades oleh calon Kepala Desa tidak terpilih, yang mana menganggap hasil Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa (selanjutnya disebut PPKD Desa) dalam menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dianggap tidak sah. Oleh karena itu calon Kepala Desa tidak terpilih mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil Keputusan PPKD Desa ke PPKD Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Bupati untuk diselesaikan oleh MPS Pilkades berdasarkan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun

²²<https://lensantb.com/2019/08/pilkades-serentak-libatkan-23-desa-di-ksb/html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 20.00. wib.

²³<https://lensantb.com/2019/10/dpmpd-ksb-gelar-dua-sidang-sengketa-pilkades/html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 20.10. wib.

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengaduan keberatan atau permohonan diajukan Calon Kepala Desa langsung yang merasa dirugikan kepentingannya kepada PPKD Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Calon Kepala Desa langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah PPKD Desa menetapkan hasil penghitungan suara.²⁴

MPS Pilkades merupakan inovasi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang bentuknya ialah lembaga *ad hoc* (khusus), *independent* (bebas intervensi) dan *impartiality* (tidak memihak) dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pilkades. Pada proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi), sebagai salah satu solusi dalam mempercepat terselesaikannya sengketa hasil Pilkades dengan mengedepankan nilai kekeluargaan tau samawa (orang sumbawa) dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara obyektif.²⁵

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur

²⁴Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Op. Cit., Pasal 104 ayat (3) dan ayat (2).

²⁵ Algra, dkk, Mula hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 7.

dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman.²⁶

Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.²⁷

Menurut Hans Kelsen, nilai keadilan bersifat subjektif, sedangkan eksistensi dari nilai-nilai hukum dikondisikan oleh fakta-fakta yang dapat diuji secara objektif. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan penerapannya. Keadilan adalah penerapan hukum yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh suatu tata hukum. Dengan demikian keadilan berarti mempertahankan tata hukum secara sadar dalam penerapannya. Inilah keadilan berdasarkan hukum.²⁸ Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam bukunya *general theory of law and state*. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁹

Metode penyelesaian sengketa hasil Pilkades yang digunakan oleh MPS Pilkades dalam proses pemeriksaan sengketa hasil Pilkades dan prosedur beracara di dalam sidang, mengadopsi metode dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan metode penyelesaian sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi, hal ini selaras dengan pandangan Syahrul Mustofa bahwa “dalam proses pemeriksaan perkara sengketa pemilihan kepala desa, prosedur beracara yang digunakan seperti halnya hukum acara dalam

²⁶ <https://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>, diakses pada tanggal 5 April 2020, pukul 10.10. wib.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 77.

²⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 80.

²⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm.7.

penyelesaian sengketa Pemilu/Pemilukada di Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia. Dengan beberapa materi dan prosedur Mahkamah Kontitusi RI yang dimodifikasi kedalam MPS Pilkades.³⁰

Eksistensi (keberadaan) dari MPS Pilkades sangat membantu Bupati selaku Kepala Daerah dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkades, yang mana Bupati berkewajiban menyelesaikan sengketa hasil Pilkades dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan disamping itu memberikan kemudahan dan solusi bagi calon kepala desa tidak terpilih yang haknya merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atas Keputusan PPKD Desa untuk mendapatkan keadilan serta meminimalisir penumpukan perkara sengketa hasil keputusan Pilkades pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, dikarenakan jangka waktu penyelesaian sengketa hasil Pilkades adalah 14 (empat belas) hari kerja.

MPS Pilkades dibentuk berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan:

“Dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PPKD Kabupaten, dapat membentuk Tim Majelis

³⁰Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah”*, Cetakan Pertama, Guepedia, Bogor, tanpa tahun penerbitan, hlm. 100.

Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa”.³¹

Ketentuan lebih lanjut mengenai MPS Pilkades diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan

“Dalam rangka penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) PPKD Kabupaten, dapat membentuk Tim Majelis Khusus yang bertugas untuk memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.”³²

Adapun keberadaan MPS Pilkades dibentuk dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 2492 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

³¹Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pasal 102 ayat (3).

³²Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal 52 ayat (3).

MPS Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan memutus sengketa perselisihan hasil pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Kepala Desa.
2. Melaporkan hasil kerja ke Bupati Sumbawa Barat melalui Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.³³

Putusan MPS Pilkades yang bersifat final dan mengikat diatur berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan “Putusan Majelis PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.”

Namun dalam pengaturan terkait kewenangan MPS Pilkades telah timbul beberapa permasalahan yang sangat signifikan, yaitu :

1. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada MPS Pilkades dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades, perlu diketahui sumber dan bentuk pelaksanaannya guna memberikan kepastian hukum.

³³ Indonesia, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2492 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam pengaturan MPS Pilkades, telah terjadi pertentangan norma (*antinomi norm*), meliputi :
- a. Pembentukan MPS Pikades yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Sumbawa Barat bertentangan dengan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang mana seharusnya dibentuk oleh PPKD Kabupaten;
 - b. Pengaturan dalam Pasal 107 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengenai Putusan MPS Pilkades yang bersifat final dan mengikat, memberikan pengertian tidak ada upaya hukum selanjutnya bagi calon Kepala Desa tidak terpilih untuk mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh MPS Pilkades,

sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Implikasi dari putusan MPS Pilkades terhadap penyelenggaraan Pilkades dari aspek hukum, politik dan sosial.

Dalam paradigma (kerangka berpikir) yang demikian, sehingga penyusun tertarik untuk melakukan penelitian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan kekuatan hukum putusan dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa?
- b. Bagaimana implementasi kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat?
- b. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk melandasi kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dimasa depan ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji pengaturan terkait kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan kekuatan hukum putusan dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa.

- b. Menganalisis implementasi kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Mengemukakan gagasan baru terkait pengaturan yang ideal untuk melandasi kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dimasa depan ini.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum secara umum, khususnya hukum administrasi negara dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa secara non litigasi.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur, referensi, dan bahan-bahan informasi ilmiah, khususnya untuk memberikan suatu deskripsi yang jelas mengenai kedudukan dan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam rangka menjaga kerukunan sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran konseptual, yaitu meliputi:

- a. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat membantu merumuskan aturan untuk lebih menguatkan secara

yuridis kedudukan dan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa melalui perubahan Produk hukum daerah dan/atau pembuatan produk hukum daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ke depannya serta sebagai solusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa.

- b. Bagi Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Bagi para pihak yang bersengketa, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pandangan dalam memperjuangkan keadilan dan mendapatkan kepastian hukum.
- d. Bagi masyarakat, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam memperoleh kepastian hukum dan kemanfaatan.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian terkait penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat yang dilakukan oleh suatu Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang menyerupai badan peradilan, merupakan hal yang baru dalam kajian hukum di Negara Indonesia. Dan merupakan gagasan asli penulis dengan memperhatikan sengketa-sengketa yang kerap terjadi pasca penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa serentak di

beberapa wilayah Kabupaten/Kota yang berdampak pada situasi tidak aman dan nyaman di Desa yang sedang bersengketa dan terjadinya ketidak efektifan roda pemerintahan desa dan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsinya.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan penelitian Disertasi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari Bab I mengenai Pendahuluan, Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, Bab III Mengenai Metode Penelitian Hukum, Bab VI mengenai Analisis dan Bahasan, Bab V Kesimpulan dan Saran.

1. Dalam Bab I mengenai Pendahuluan Disertasi ini, akan diuraikan mengenai:
 - 1.1 Latar belakang masalah
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Penelitian
 - 1.4 Manfaat Penelitian
 - 1.5 Keaslian Penelitian
 - 1.6 Sistematika Penulisan.
2. Dalam Bab II Disertasi ini diuraikan mengenai Tinjauan Pustaka yang mencakup mengenai Landasan Teori dan Landasan Konseptual, yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 2.1 Dalam Landasan Teori Bab II Disertasi ini, diuraikan mengenai Kerangka Teori, termasuk Teori Kewenangan, Teori Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dan Teori Sistem Hukum (*legal System*) *Lawrence M. Friedman*.
 - 2.2 Dalam Landasan Konseptual akan dibahas mengenai penatalaksanaan mengenai definisi-definisi yang ada relevansinya dengan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa.
3. Dalam Bab III Disertasi ini diuraikan mengenai Metode Penelitian Hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, mulai dari pengertian metode penelitian hukum dan metode penelitian apa yang diterapkan.

Selain itu dalam Bab III juga menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan dalam penelitian hukum normatif,

jenis dan bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis bahan hukum.

4. Dalam Bab VI Disertasi ini berisi mengenai Analisis dan Bahasan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 4.1 Pengaturan kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dan kekuatan hukum putusan dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa?
- 4.2 Implementasi kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa Barat?
- 4.3 Pengaturan yang ideal untuk melandasi kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa dimasa depan ini?

5. Dalam Bab V penelitian Disertasi ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori merupakan pisau analisis terhadap suatu peristiwa hukum dan fakta hukum yang diajukan dalam permasalahan penelitian ini.

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa teori yang relevan sebagai dasar atau landasan teoritik terkait pemecahan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

2.1.1 Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan.³⁴

Agar lebih memahami pengertian teori dan kewenangan perlu disajikan beberapa pengertian menurut beberapa pakar hukum, yaitu :

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Sedangkan menurut Sarantakos, teori adalah suatu set atau kumpulan atau koleksi atau gabungan “proposisi” yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis. Menurutny “teori” dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.³⁵

Dan pengertian kewenangan menurut H.D. Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. “Kewenangan adalah Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.³⁶

³⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan II, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183.

³⁵ Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 110.

Menurut SF. Marbun Kewenangan atau wewenang (*authority, gezag*) adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*Competence, bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*”(bagian) tertentu saja dari kewenangan. Jadi kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).³⁷

Kewenangan sangat erat kaitannya sama perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang sah dari peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan tata usaha negara tidak dapat melakukan perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu, kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan. Jadi setiap perbuatan pemerintah harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan penerapan dari prinsip asas legalitas yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap perbuatan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan harus memiliki legitimasi atau kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang.³⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh Indroharto, yang menyatakan bahwa:

“Tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya”.³⁹

Ateng Syafrudin menyajikan pengertian wewenang. Ia mengemukakan bahwa :

“Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan

³⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan I, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 95.

³⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 83.

hukum public, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan’’.⁴⁰

Prajudi Atmosudirjo memberikan pengertian tentang wewenang sebagai kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.⁴¹

Menurut Herbert A. Simons, wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan dan berkaitan dengan hubungan atasan atau pimpinan dengan bawahan.⁴²

Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:

1. atribusi;
2. delegasi;
3. mandat.⁴³

Menurut Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, “Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

1. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai melahirkan suatu undang-undang dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
2. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung

⁴⁰ Ateng Syafrudin, *Menuju penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000) hlm. 22.

⁴¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan I Galia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 72.

⁴² Herbert A. Simons, *Prilaku Administrasi* (Terjemahan), Cetakan I, PT Bina Aksara, Jakarta 1984, hlm. 195.

⁴³ Ridwan HR, Op. Cit. hlm. 104.

jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang dari badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat”.⁴⁴

F.A.M. Stroink dan JG Steenbek, seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan yaitu:

1. atribusi;
2. delegasi.⁴⁵

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

1. atribusi;
2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintahan yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

1. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

⁴⁴ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 194.

⁴⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit, hlm. 105.

2. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kemandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dari kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh;
2. dasar hukum; dan
3. konformitas hukum.⁴⁶

2.1.2 Teori Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan

a. Pengertian Teori Penyelesaian Sengketa

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa. Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*, bahasa Belandanya, yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der streitbeilegung*. Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori penyelesaian sengketa, yaitu:

1. teori;
2. penyelesain; dan
3. sengketa.⁴⁷

⁴⁶ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 195-196.

⁴⁷ *Ibid.* hlm, 135.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur, memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.⁴⁸

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa inggris, *dispute*. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *geding* atau proses. Sementara itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli. Pengertian sengketa atau konflik di sajikan sebagai berikut:

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan pengertian sengketa. Sengketa berarti:

“Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak tercapai secara simultan (secara serentak)”.⁴⁹

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai: “Keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Prakonflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut.”⁵⁰

Salim HS mengemukakan sengketa adalah “Pertentangan, perselisihan atau percekcoan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya

⁴⁸ Departemen Pendidikan dan kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 801.

⁴⁹ Dean G. Pruitt dan jeffreyy Z. Rubin, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm 9-10.

⁵⁰ Valerine J.L Kriekhoff, *Mediasi* (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum), dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai oleh T.O. Ihromi, (Jakarta:Yayasan Obor, 2001),hlm 225.

dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun benda”.⁵¹

b. Cara Penyelesaian Sengketa

cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, ADR, dan melalui lembaga adat. Cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yaitu melalui pengadilan, sementara itu, cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu *alternative dispute resolution* (ADR).

b.1. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yang meliputi:

1. konsultasi
2. negosiasi
3. mediasi
4. konsiliasi, dan
5. penilaian ahli.

Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa mereka. negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dua arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara mereka. Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga tidak bertindak sebagai penasihat. Konsiliasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menunjuk ahli yang netral untuk membuat penemuan fakta-fakta yang mengikat ataupun tidak, atau bahkan pengarahan materi tersebut secara mengikat.⁵²

b.2. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari kata “Arbitrase” (bahasa Latin) yang berarti “Kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan”. Dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan tersebut dapat menimbulkan kesan seolah-olah seorang arbiter atau majelis arbiter dalam menyelesaikan suatu sengketa tidak berdasarkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan

⁵¹ Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit ,hlm, 136-137.

⁵² Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Op. Cit, hlm. 142.

sengketa tersebut hanya kepada kebijaksanaan saja. Namun sebenarnya kesan tersebut keliru karena arbiter atau majalis arbiter tersebut juga menerapkan hukum seperti halnya yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan.

Beberapa sarjana dan peraturan perundang-undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan arbitrase adalah “suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan secara yudisial seperti dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan di dasarkan kepada bukti-bukti diajukan oleh para pihak.

H. M. N. Poerwosutjipto yang menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase ini menyatakan bahwa “perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut Frank Elkoury dan Edna Elkoury “arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.”⁵³

Menurut Sudikno Merto Kusumo mengatakan “Arbitrase atau perwasitan adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang berdasarkan suatu persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan diserahkan kepada seorang wasit atau lebih”.⁵⁴

⁵³Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan I, Bandung, 2013, hlm. 62.-63.

⁵⁴ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 190.

Menurut Asikin Kusumah Atmaja menyatakan “Arbitrase merupakan suatu prosedur diluar pengadilan yang ditentukan berdasarkan suatu perjanjian, dimana para pihak dalam hal timbulnya sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut menyetujui penyerahan penyelesaian sengketa tersebut pada wasit yang telah dipilih oleh para pihak itu sendiri”.⁵⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan sebagai berikut:

“Cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.⁵⁶

Menurut Sudiarto, memperhatikan lembaga arbitrase yang berkembang di dalam praktek, maka akan di temukan dua bentuk atau jenis lembaga arbitrase yang biasanya dipakai dalam penyelesaian sengketa, yaitu:

1. Lembaga Arbitrase Institusional
2. Lembaga Arbitrase Ad Hoc (...).⁵⁷

Lembaga Arbitrase Institusional yaitu arbitrase yang terkoordinir oleh suatu lembaga, pada umumnya keberadaannya diprakarsai oleh suatu kamar dagang Indonesia juga mengenal bentuk lembaga arbitrase institusional ini, yaitu dengan di bentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, yang bertujuan untuk dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil dan cepat atas persengketaan yang timbul di bidang Perdata mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional.⁵⁸

Arbitrase Institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen sehingga disebut “permanent body”. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar

⁵⁵ Asikin Kusuma Atmaja, *Arbitrase Perdagangan internasional*, Prisma, Jakarta, 1973, hlm.55.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 angka 1.

⁵⁷ Sudiarto, Op. Cit, hlm. 77-79.

⁵⁸ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, 1981, hlm, 32.

pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.⁵⁹

Lembaga Arbitrase Ad Hoc yaitu lembaga arbitrase yang tidak permanen atau disebut juga Arbitrase Volunter. Badan arbitrase ad hoc ini bersifat temporer karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, apabila telah menyelesaikan tugasnya maka badan arbitrase ini bubar dengan sendirinya.⁶⁰

Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau UNCITRAL *Arbitration Rules*. Pada Umumnya arbitrase *ad-hoc* ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase *Ad-hoc* Perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase.⁶¹

2.1.3 Teori Sistem Hukum (legal System) Lawrence M. Friedman.

Sistem bukan hanya berarti suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, melainkan bahwa bagian bagian berkerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan.⁶² Hukum dapat dimaknai sebagai suatu sistem hukum, yaitu kesatuan yang teratur dan terstruktur yang saling berkaitan, terdiri dari unsur-unsur atau subsistem-subsistem yang berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai suatu tujuan.

Lawrence M. Friedman melihat hukum dalam perspektif sosial yang menguraikan sebuah elaborasi ilmiah dari sebuah komponen dalam suatu sistem hukum yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum. Friedman menyarankan untuk melihat sistem hukum sebagai bagian dari integral dari sistem sosial yang

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991, hlm. 151.

⁶⁰ *Abstract Teaching Material arbitrase*, Program Pencangkakan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ELIPS Project, 1995, hlm. 13.

⁶¹ Gatot Soermatono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 27.

⁶² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48.

lebih luas, bukan hanya sebagai perangkat aturan, prosedur dan aktifitas para penegak hukum yang mengasingkan diri dari bagian masyarakat lainnya.⁶³

Keterasingan sistem hukum harus dikaji sebagai suatu ‘dunia kecil di dalam dirinya’, yaitu suatu sistem sosial dengan berbagai bagian-bagian yang bergerak (*role players*), bukan hanya menggunakan konsep-konsep ilmu hukum normatif yang terisolasi. Friedman menegaskan bahwa sistem hukum lebih dari aturan dan struktur, oleh karena itu perilaku hukum (*legal behavior*) diperlukan untuk memahami sistem hukum. Perilaku hukum merupakan unsur utama dalam sistem hukum, karena jika sebuah peraturan tidak dijalankan maka peraturan tersebut hanyalah tulisan dan struktur diibaratkan seperti ‘kota mati’.⁶⁴

Friedman memaknai perilaku hukum sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh peraturan, keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum yang dapat berwujud ketaatan hukum atau ketidaktaatan hukum.⁶⁵

Menurut teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*) yang menentukan berhasil/tidaknya penegakan hukum, yaitu:

1. Struktur Hukum (*legal Structure*), meliputi pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum.
2. Subtansi Hukum (*legal Substance/Substance Rule Of Law*), meliputi aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik material maupun hukum formal.
3. Budaya Hukum (*legal Culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.⁶⁶

Dalam perspektif Johny Ibrahim, Friedman melihat interaksi komponen struktur, subtansi, dan kultur/budaya hukum akan mempengaruhi secara positif berhasilnya penegakan hukum.⁶⁷ struktur hukum (*legal structure*) menyangkut sistem dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan advokat), subtansi

⁶³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan 7, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 113.

⁶⁴ Ibid, hlm. 114-115.

⁶⁵ Ibid, hlm. 117.

⁶⁶ Lawrence M Friedman, *The Legal System :A Legal Sistem A Sosial Science Perspective*, Rusell Sage foundation, New York, 1975. Hlm. 12-16.

⁶⁷ Johny Ibrahim, Op. Cit ,hlm. 130.

hukum (*legal substance*) adalah isi aturan hukum dan budaya hukum (*legal culture*), adalah pandangan atau penilaian masyarakat terhadap hukum. Elaborasi Friedman dan perspektif ilmu sosial tersebut mampu memberikan penjelasan bahwa pembangunan hukum harus dilakukan secara serentak, yang meliputi berbagai komponen agar penegakan hukum berjalan dengan baik.⁶⁸ Pemikiran Friedman ini menegaskan perlunya dimensi empiris dalam teori ilmu hukum dengan memandang hukum dari luar (perspektif eksternal), bukan hanya dari dalam (perspektif internal) sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh pelaku hukum dan penegak hukum. Friedman menyatakan:

*“They are, of course many valid way to look at the law. The lawyer law looks at it mostly from the inside. He judges law in its own term, he has learned certain standars against which he measure legal practice and rules. Or he writes about practical affairs: how to use the law, how to work with it”*⁶⁹

Ketiga unsur dalam sistem hukum tersebut, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan tiga subsistem yang saling berinteraksi, dimana perubahan salah satu subsistem akan mempengaruhi subsistem-subsistem yang lainnya.⁷⁰

Achmad Ali menyimpulkan bahwa Lawrence M. Friedman memaknai struktur hukum sebagai keseluruhan institusi penegak hukum beserta penegak hukumnya.⁷¹ Sajipto Raharjo memaknai struktur hukum dari konsep Friedman

⁶⁸ Johnny Ibrahim, Op. Cit ,hlm. 130.

⁶⁹ Ibid. hlm. 137.

⁷⁰ Tommy Hendra Purwaka, *Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional-Aspek Teoritikal*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Jakarta, 2011, hlm. 23.

⁷¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan 7, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 181.

sebagai pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh lembaga-lembaga yang terkait.⁷² Subtansi hukum dalam konsep Friedman menurut Achmad Ali adalah keseluruhan aturan hukum termasuk asas hukum dan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁷³ Menurut Sajipto Raharjo subtansi hukum ini mencakup semua peraturan yang digunakan oleh para pelaku hukum ketika melakukan perbuatan atau hubungan hukum.⁷⁴

Budaya hukum dalam konsep Friedman dapat diartikan sebagai ide-ide, sikap-sikap, nilai-nilai, kepercayaan-kepercayaan, harapan-harapan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, cara bertindak dan opini-opini tentang hukum yang menciptakan tuntutan atau kebutuhan di masyarakat. Pemikiran yang memasukan unsur budaya hukum ini sebagai salah satu unsur sistema hukum merupakan kebaruan bagi ilmu hukum yang sebelumnya hanya menganggap hukum positif sebagai salah satu-satunya unsur dalam sistema hukum.⁷⁵ Menurut Sajipto Raharjo, budaya hukum ini mengandung unsur tuntutan dan permintaan yang berasal dari masyarakat atau pelaku hukum seperti pengadilan.

⁷² Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm. 154.

⁷³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Op. Cit., hlm. 181.

⁷⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Op.Cit., hlm. 154.

⁷⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Op. Cit., hlm. 41 dan 181.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷⁶

2.2.2 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia⁷⁷

2.2.3 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.⁷⁸

2.2.4 Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁷⁹

2.2.5 Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.⁸⁰

2.2.6 Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸¹

2.2.7 Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang dilakukan pada hari

⁷⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 1 angka 1.

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

⁷⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 1 angka 3.

⁷⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Op. Cit., Pasal 1 angka 6.

⁸⁰ Indonesia, Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Op. Cit, Pasal 1 angka 3.

⁸¹ *Ibid*, Pasal angka 6.

dan waktu yang sama pada seluruh atau sebagian/beberapa desa dalam daerah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁸²

2.2.8 Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah yang selanjutnya disebut PPKD Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati berkedudukan di Kabupaten dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak.⁸³

2.2.9 Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut MPS Pilkades adalah Majelis yang dibentuk oleh PPKD Kabupaten untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa.⁸⁴

2.2.10 Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut PPKD Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD berasal dari utusan perwakilan organisasi dan tokoh di desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa serentak.⁸⁵

2.2.11 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁸⁶

2.2.12 Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih

⁸² *Ibid*, Pasal angka 7.

⁸³ *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

⁸⁴ Indonesia, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2492 Tahun 2019, Op. Cit.

⁸⁵ Indonesia, Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Op. Cit, Pasal 1 angka 10.

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 17.

menjadi Kepala Desa.⁸⁷

2.2.13 Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.⁸⁸

2.2.14 Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.⁸⁹

2.2.15 Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.⁹⁰

2.2.16 Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah panitia yang dibentuk oleh PPKD Desa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.⁹¹

2.2.17 Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara⁹²

2.2.18 Sengketa pemilihan Kepala Desa adalah sengketa perselisihan atas hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.⁹³

2.2.19 Para pihak yang dapat mengajukan keberatan atas sengketa pemilihan

⁸⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 20.

⁸⁸ *Ibid*, Pasal 1 angka 21.

⁸⁹ *Ibid*, Pasal 1 angka 23.

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 26.

⁹¹ *Ibid*, Pasal 1 angka 28.

⁹² Indonesia, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016, Op. Cit, Pasal 1 angka 27.

⁹³ Indonesia, Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Op. Cit., Pasal 102 ayat (1).

Kepala adalah Calon Kepala Desa tidak terpilih sebagai Pemohon dan PPKD Desa sebagai Termohon.⁹⁴

2.2.20 Pihak Terkait adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai pemenang oleh PPKD Desa;⁹⁵

2.2.21 Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid*, Pasal 103 ayat (3).

⁹⁵ Syahrul Mustofa, hlm. 184.

⁹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 7.

BAB III

METODE PENELITIAN HUKUM

3.1 Pengertian Metode Penelitian Hukum

Langkah awal memahami metode penelitian hukum adalah dengan mendalami tentang arti kata metode. Valarenie J.L.K dalam mengutip tulisan Soetandyo Wigiyosoebroto yang berjudul “penelitian hukum dan hakikatnya sebagai penelitian ilmiah” mengemukakan bahwa:

“metode dalam arti harfiahnya berarti ‘cara’. Dengan demikian apa yang disebut ‘metode penelitian’ ini tak lain dari pada ‘cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)’. Dalam kegiatan ilmu yang dibilangkan sebagai kegiatan sains ini, cara pencarian ini sangat sangat dikontrol ketat dan penuh disiplin.”

“Dalam dunia sains, metode ini ada dua jenis yang sekalipun bisa dibedakan namun dalam penggunaannya nanti akan bersifat saling melengkapi. Metode jenis pertama adalah metode yang mendisiplinkan cara penalaran melalui prosedur-prosedur tertentu untuk memperoleh simpulan-simpulan pemikiran yang boleh dianggap sebagai pengetahuan baru yang benar. Sementara itu, metode jenis kedua adalah metode untuk memperoleh informasi-informasi yang akurat dan yang secara positif berketerandalan (reliable) serta sah (valid), yang diperlukan untuk menguji benar kelirunya simpulan-simpulan yang diperoleh melalui penalaran sebelumnya.”

“Jenis metode pertama biasa disebut saja metode penalaran atau logika, sedangkan yang kedua lazim disebut metode penelitian.”⁹⁷

Dalam suatu penelitian ilmiah, metodologi penelitian merupakan salah satu tolak ukur dari obyektifitas peneliti di dalam melakukan penelitian, sehingga setiap pemilihan cara, alat dan bahan perlu diberikan alasan secara jelas.

⁹⁷ Valarenie J.L.K., 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Kumpulan Bahan Bacaan untuk Program S-2 & S-3, Universitas Indonesia, hal.125. Valerine J.L.K. menghimpun tulisan Soetandyo Wignyosoebroto, *Penelitian hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah*, tanpa nama penerbit, tanpa tanggal, hal.97-98.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad mengemukakan mengenai pengertian penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)".⁹⁸

3.3 Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif.

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan 3 (tiga) pendekatan yakni:

5.1.3.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Johny Ibrahim mengemukakan "Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systemic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis."⁹⁹

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan beberapa asas yang perlu dipahami dalam menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu asas *lex superior derogat legi inferiori*, asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posterior derogat legi priori*.¹⁰⁰ Selain itu Peter Mahmud Marzuki juga mengemukakan agar peneliti juga

⁹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

⁹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 302-303.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 139-141.

mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.¹⁰¹

5.1.3.2 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Johny Ibrahim mengemukakan pandangannya mengenai pendekatan kasus dalam penelitian normatif, yaitu:

“Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.”¹⁰²

5.1.3.3 Pendekatan Perbandingan (*Compative Approach*)

Johny Ibrahim mengemukakan “pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukannya suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda.”¹⁰³

3.4 Jenis dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan bahan hukum yang meliputi :

¹⁰¹ Ibid, hlm. 142.

¹⁰² Johny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 321.

¹⁰³ Johny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 313.

3.4.1 Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1429.c Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2492 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

- 3.4.2 Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deheerseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰⁴
- 3.4.3 Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, *encyclopedia*, dan lain-lain.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm.296.

¹⁰⁵Ibid, hlm.296.

3.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan objek penelitian.

3.6 Analisis bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dipilah-pilah sehingga diperoleh bahan hukum yang mempunyai kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Dalam Rangka Memelihara Kerukunan Sosial. Kemudian bahan hukum tersebut di sistematisasikan sehingga dapat dihasilkan klasifikasi yang sejalan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan cara deduktif, yakni penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang bersifat khusus. Sehingga dari hasil penelitian, bisa ditemukan benang merah antara pengaturan yang ada dengan keadaan riil. Selanjutnya disusun gagasan yang dapat menjadi masukan dikemudian hari. Dengan gagasan yang diusulkan, diharapkan masalah yang mengemuka dapat dijawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Cetakan 7, Kencana, Jakarta, 2017.
- Algra, dkk, *Mula hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Asikin Kusuma Atmaja, *Arbitrase Perdagangan internasional*, Prisma, Jakarta, 1973.
- Dean G. Pruitt dan jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System :A Legal Sistem A Sosial Science Perspective*, Rusell Sage foundation, New York, 1975.
- Gatot Soermatono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Herbert A. Simons, *Prilaku Administrasi* (Terjemahan), Cetakan I, PT Bina Aksara, Jakarta ,1984.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan I,Sinar Harapan, Jakarta,1993.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- Jimly Asshiddiqe, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan Ham*, Konstitusi Perss (KONpress), Jakarta, 2005
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Edisi Revisi, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005
- Kelsen, Hans *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Maria Farida Indraharti Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*, Edisi Revisi Kanisius, Jakarta, 2019.

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtaat)*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1991.
- Naeni Amanulloh, *Buku 3 Demokratisasi Desa*, Cetakan Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Jakarta, 2015.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan I Galia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Surabaya, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Admnistrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- — — *Hukum Administrasi Negara*, cetakan I, UUI Press, Yogyakarta, 2002.
- R. Subekti, *arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Jakarta, 1981.
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan II, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- — —, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Cetakan I, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- — —, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ketiga)*, Cetakan 4, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019
- Sirajudin Et. All, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Malang Corruption Watch (MCW) dan Yappika, 2006.
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan I, Bandung, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

— — —, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Syahrul Mustofa, *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah”*, Cetakan Pertama, Guepedia, Bogor, tanpa tahun penerbitan.

Tommy Hendra Purwaka, *Kerangka Pemahaman Politik Hukum Nasional-Aspek Teoritikal*. Penerbit Universitas Atma Jaya. Jakarta, 2011.

B. Kamus/Majalah hukum/ Artikel/ Jurnal/ Laporan/dll.

Abstract Teaching Material arbitrase, Program Pencangkakan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan ELIPS Project, 1995.

Ateng Syafrudin, *Menuju penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, Jakarta, 1989.

Program Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Pedoman Penulisan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.

Kriekhoff, J.L. Valerine. *Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum)*, dalam *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* oleh T.O. Ihromi, (Jakarta: Yayasan Obor, 2001).

— — —, *Metode Penelitian Hukum*, Kumpulan Bahan Bacaan untuk Program S-2 & S-3, Universitas Indonesia, hal.125. Valerine J.L.K. menghimpun tulisan Soetandyo Wignyosoebroto, Penelitian hukum dan Hakikatnya sebagai Penelitian Ilmiah, tanpa nama penerbit, tanpa tanggal.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43680, Pasal 48 dan Pasal 50).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679).

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1221).

Indonesia, Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa,, (Lembaran Daerah kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor).

Indonesia, Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor).

Indonesia, Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 1429.c Tahun 2016 tentang Pembentukan Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Pertama Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016.

Indonesia, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018.

Indonesia, Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 2492 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Penetapan Besaran Honorarium Majelis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Calon Kepala Desa Serentak Gelombang Ketiga di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019.

D. Internet

<https://lensantb.com/2019/08/pilkades-serentak-libatkan-23-desadi-ksb/html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 20.00. wib.

<https://lensantb.com/2019/10/dpmpd-ksb-gelar-dua-sidang-sengketapilkades/html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 20.10. wib.

<https://mirdinatajaka.blogspot.co.id/2017/05/teori-keadilan-hukum.html>, diakses pada tanggal 5 April 2020, pukul 10.10. wib.

<http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>, diakses pada tanggal 6 April 2020, Pukul 09.30 wib

<https://pratamaiin.blogspot.co.id/2012/12/efektivitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 8 April 2020, Pukul 14.00 wib